



**P U T U S A N**

**Nomor: 0524/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Register Nomor 0524/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 25 Oktober 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/01/XI/2007 tanggal 01 Nopember 2007);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 10 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 3 tahun 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih pendapat, namun ketika Tergugat pergi pada tanggal 19 Agustus 2008 tersebut tidak didahului dengan perselisihan atau pertengkaran. Tergugat pergi begitu saja tanpa seijin Penggugat dan juga keluarga Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke tempat tinggal orang tuanya, namun orangtuanya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0524/Pdt.G/2011/PA.PIH tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 28 November 2011 melalui Siaran Radio Nirwana FM Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/01/XI/2007 Tanggal 01 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301015008830002 tanggal 28 September 2011 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga;
  - Bahwa saksi juga mengenal suami Penggugat, bernama (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, saksi hadir sewaktu akad nikah tersebut;
  - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
  - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat;



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bepergian jauh, serta menjaga diri sebagai istri yang baik;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Instilator Listrik, tempat tinggal di Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena rekan kerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah bersuami tetapi saksi tidak mengenal suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan di mana Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui cuma Penggugat dan suaminya telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

3. **SAKSI III**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Penggugat, bernama (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, saksi hadir sewaktu akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Pengugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bepergian jauh, serta menjaga diri sebagai istri yang baik;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasihatannya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sebagaimana dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.2) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan dan menandatangani;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sejak 19 Agustus 2008 dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan





telah ditemukan fakta bahwasanya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi/mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Selama itu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yaitu saksi pertama dan ketiga telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak lebih dari dua tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang (ghaib) dan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya 2 tahun berturut-turut dan selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain:



1. Surat Al Isra ayat 34 :

*Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya".*

2. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

*ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ*

*Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".*

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 165.000,00        |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp 256.000,00</b>   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)